



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 172/Pdt.P/2023/PN.KLA**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

**Made Regig**

beralamat Dusun I RT 002/001 Desa Sumber Nadi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 Juli 2023 dibawah register nomor: 172/Pdt.P/2023/PN.KLA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perubahan tanggal dan bulan lahir dengan Alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bali tanggal 01 Juli 1950, berdasarkan;
  - Surat Keterangan Kawin Nomor: 36/PHDI/DS/SBN/III/2007, yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Sumbernadi tanggal 10 Maret 2007;
  - Surat Keterangan Nomor: 84/VI.09.12/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbernadi tanggal 28 Juni 2023;
  - Kartu Indonesia Sehat Nomor: 0000341269841;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas Pemohon untuk memperbaiki KK, KTP dan Akte Kelahiran Pemohon dengan tujuan akan dipergunakan untuk berobat;
3. Bahwa ketika pemohon membuat KK dan KTP di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas Pemohon yang tertera pada KK No. 1606121604190008, KTP NIK. 1801141307500001 dan akte lahir no.1801-LT-26062023-0077 tidak sesuai dengan data – data yang Pemohon miliki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Tahun Lahir Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada KK dan KTP , yang semula lahir tanggal 01 Juli 1985 diubah **Menjadi** lahir tanggal **01 Juli 1950**;
5. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Data lahir Pemohon yang sah adalah lahir tanggal **01 Juli 1950**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada KK No. 1606121604190008, KTP NIK. 1801141307500001 dan akte lahir no.1801-LT-26062023-0077, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1801141307500001 atas nama Made Regig Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 3 Juli 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1606121604190008 atas nama kepala keluarga Made Regig yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 9 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2023/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 9 Juni 2020;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1801-LT-26062023-0077 atas nama Made Regig yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan tertanggal 26 Juni 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 36/PHDI/DS/SBN/III/2007 yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Sumbernadi tertanggal 10 Maret 2007;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Indonesia Sehat nomor 0000341269841 atas nama Made Regig;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan nomor 85/VI.09.12/VI/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumber Nadi tertanggal 28 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi dalam permohonan ini:

1. **Saksi I Ketut Wira Purnawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon yang merupakan ayah kandung Saksi;
  - Saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan karena tanggal lahir pemohon pada kartu Indonesia Sehat berbeda dengan tanggal lahir pada KTP dan KK sehingga Kartu Indonesia Sehat tersebut tidak bisa digunakan oleh Pemohon untuk berobat;
  - Saksi menerangkan Pemohon ingin segera melakukan operasi Katarak;
  - Saksi menerangkan Pemohon lahir tahun 1950;
  - Saksi menerangkan orang tua Pemohon bernama Pan Gayor dan Men Gayor;
  - Saksi menerangkan Pemohon telah menikah kembali dengan Ketut Rukmini tahun 2007;
  - Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Sumber Nadi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2023/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Made Mandala Budiana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon yang merupakan Kakek kandung Saksi;
- Saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan karena tanggal lahir pemohon pada kartu Indonesia Sehat berbeda dengan tanggal lahir pada KTP dan KK sehingga Kartu Indonesia Sehat tersebut tidak bisa digunakan oleh Pemohon untuk berobat;
- Saksi menerangkan Pemohon ingin segera melakukan operasi Katarak;
- Saksi menerangkan Pemohon lahir tahun 1950;
- Saksi menerangkan orang tua Pemohon bernama Pan Gayor dan Men Gayor;
- Saksi menerangkan Pemohon telah menikah kembali dengan Ketut Rukmini tahun 2007;
- Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Sumber Nadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyamakan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan tanggal lahir pada Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2023/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) serta Akta Kelahiran (Bukti P-3) milik Pemohon diketahui jika Pemohon lahir pada tanggal 13 Juli 1985, sedangkan berdasarkan Kartu Indonesia Sehat (Bukti P-5) dan Surat Keterangan Kawin (Bukti P-4) miliknya, Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1950;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam identitas kependudukan yaitu KTP (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) milik pemohon dengan Kartu Indonesia Sehat (bukti P-5) menyebabkan pemohon kesulitan dalam berobat dan memanfaatkan fasilitas kesehatan lainnya yang menjadi Hak Konstitusional Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 serta bukti P-3 Pemohon adalah orang yang bernama Made Ragig lahir pada tanggal 13 Juli 1985 sedangkan berdasarkan Bukti P-4 dan bukti P-5 orang yang bernama sama tersebut lahir pada tanggal 1 Juli 1950;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (Bukti P-2) milik Pemohon dengan Kartu Indonesia Sehat (bukti P-5) miliknya telah merugikan kepentingan Pemohon karena Pemohon kesulitan mengakses fasilitas pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi I Ketut Wira Purnawan diketahui jika dirinya lahir pada tanggal 4 April 1985, padahal saksi adalah anak kandung dari Pemohon yang tercatat lahir tanggal 13 Juli 1985, sehingga menjadi suatu kemustahilan Saksi lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan agar terciptanya ketertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2023/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka Hakim berpendapat perbaikan tanggal lahir pemohon dari semula tanggal **13 Juli 1985** diubah menjadi **1 Juli 1950** pada KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) milik pemohon tidaklah menyalahi aturan hukum, kesusilaan, dan adat istiadat pada masyarakat serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Pemohon serta melindungi kepentingan Pemohon dikemudian hari maka Permohonan Pemohon dikabulkan yakni **tanggal lahir Pemohon yang sah dan benar** adalah **1 Juli 1950**, sebagaimana yang tertera dalam Kartu Indonesia Sehat nomor 0000341269841 atas nama Made Regig (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon agar Menetapkan bahwa Data lahir Pemohon yang sah adalah lahir tanggal 01 Juli 1950, Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada KK No. 1606121604190008, KTP NIK. 1801141307500001 dan akte lahir no.1801-LT-26062023-0077, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik

Halaman 6 dari 9 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2023/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar “Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum”, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan nomor 172/Pdt.P/2023/PN.Kla



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon yang sah adalah **1 Juli 1950**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1606121604190008, Kartu Tanda Penduduk No. 1801141307500001 dan Akta Kelahiran nomor 1801-LT-26062023-0077 atas nama Made Regig, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu yakni merubah tanggal lahir Pemohon **semula 13 Juli 1985 menjadi 1 Juli 1950**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar **Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh **Ryzza Dharma, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Aisyah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aisyah, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNPB Relas	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)